

Urgensi Pilot Project Penataan dan Pembinaan Resimen Mahasiswa Indonesia

Indonesian Student Regiment Arrangement and Development Pilot Project Urgency

Faisal Ahmadani^{1*}, Sundawan Salya²

Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia, Jakarta

¹alfais95@yahoo.co.id; ²matindo58@gmail.com

*Penulis koresponden

Abstrak

Pasca reformasi, peran Resimen Mahasiswa (Menwa) sebagai komponen cadangan pertahanan negara mulai terpinggirkan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (UU PSDN) kembali menyebutkan peran Menwa dalam pertahanan negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumen (teks) yang bertujuan untuk menjelaskan tentang urgensi pilot project penataan dan pembinaan Menwa pasca ditetapkannya UU PSDN. Diharapkan keberadaan pilot project akan menginisiasi kontekstualisasi atau reaktualisasi penataan dan pembinaan Menwa guna reaktualisasi kontribusi Menwa dalam rangka mewujudkan daya tangkal pertahanan negara.

Kata Kunci: resimen, mahasiswa, pilot, penataan, pembinaan

Abstract

Post Indonesia reform, Student Regiment participation degraded and ran on a misleading path. Law No. 23/2019 issued and directed Student Regiment's role in Indonesia defense system. This research use qualitative research with documents or texts study and the aim to describe how urgent arrangement and development of Student Regiment based on the rules and the laws, pilot projects program will be contextualized or reactualized Student Regiments and initiating reactualization Student Regiment's role as a part of Indonesia Defense System and contribute to establish Indonesia defense's deterrent.

Keywords: *regiment, student, pilot, arrangement, development*

1. Pendahuluan

Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara (UU PSDN), keberadaan Resimen Mahasiswa (Menwa) Indonesia kembali ditetapkan dalam salah satu undang-undang yang mengatur pengelolaan sumber daya nasional yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Pasca reformasi, Menwa seakan harus mendapatkan resistensi baik dari dalam maupun dari luar kampus dan terkesan diabaikan hingga kemudian menimbulkan beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam penataan dan pembinaan Menwa saat ini, antara lain: adanya kecenderungan Menwa dimanfaatkan untuk kepentingan politik dan keberadaan Komando Nasional Menwa (Konas Menwa)

yang berpotensi menjadi sumber konflik di lingkungan Menwa. Pemerintah telah berusaha untuk melakukan penataan dan pembinaan melalui beberapa Surat Kesepakatan Bersama (SKB) dengan melibatkan kementerian kementerian selaku para pemangku kepentingan, namun justru mendapatkan resistensi dari sebagian anggota Menwa aktif maupun Alumni Menwa. Menwa memiliki potensi untuk ditata dan dibina sehingga dapat diberdayakan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Namun berbagai permasalahan yang terkait dengan penataan dan pembinaan Menwa harus diselesaikan terlebih dahulu agar Menwa dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Peran Menwa dalam penyelenggaraan negara perlu

© 2021 oleh Faisal Ahmadani dan Sundawa Salya

Artikel ini terbuka untuk umum (*open access*) dan dapat didistribusikan sesuai dengan aturan di dalam Lisensi *Creative Commons Attribution (CC BY NC)* di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.

disesuaikan dengan konteks kekinian dan perlu diaktualisasikan kembali dalam upaya pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang urgensi kontekstualisasi atau reaktualisasi penataan dan pembinaan partisipasi Menwa dalam pertahanan negara yang diawali dengan program pilot project (proyek percontohan) di beberapa perguruan tinggi dapat dikaji dan dikembangkan. Kontekstualisasi atau reaktualisasi penataan dan pembinaan Menwa akan menentukan seberapa besar kontribusi yang dapat diberikan Menwa dalam pembangunan daya tangkal (deterrent) pertahanan negara.

2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi dokumen atau teks yang menggunakan beberapa sumber data, antara lain: buku-buku, artikel yang merupakan publikasi ilmiah serta bahan-bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang kemudian dianalisis dan diinterpretasikan guna mengkaji perkembangan partisipasi mahasiswa dalam upaya pertahanan negara pasca reformasi dalam wadah organisasi Resimen Mahasiswa yang berada lingkungan perguruan tinggi. Proses analisis menggunakan pendekatan induktif dari berbagai hasil penelitian terdahulu di beberapa satuan Menwa yang ada di perguruan tinggi. Perspektif yang digunakan menjadikan Menwa sebagai subyek sehingga penelitian ini mengedepankan pemaknaan untuk dapat menginterpretasikan hasil penelitian secara terperinci tentang urgensi program pilot projects penataan dan pembinaan Menwa baik sebagai resimen pendidikan maupun sebagai komponen pertahanan negara secara kontekstual dan aktual.

3. Hasil dan Pembahasan

Reformasi membawa dampak terhadap eksistensi Menwa yang harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah terutama Surat Keputusan Bersama (SKB) pada tahun 2000. Di berbagai daerah, termasuk Jakarta, pembinaan Menwa mengalami stagnasi. Staf Komando Resimen Mahasiswa (Skomenwa) Jayakarta menghadapi perbedaan konsep pengembangan Menwa dari berbagai Satuan Menwa (Satmenwa) yang ada di beberapa perguruan tinggi di Jakarta yang berakibat

eksistensi Menwa terdelegitimasi di berbagai kampus. Skomenwa Jayakarta (Jakarta Raya) seakan “mati suri”, dan mengalami kesulitan untuk dapat mempertahankan eksistensinya. Perekrutan Calon Menwa (Camen) harus dilaksanakan dengan berbagai keterbatasan terutama akomodasi. Menghadapi hal tersebut, beberapa kelompok muda Menwa dari berbagai perguruan tinggi seperti : Raden Umar (Dansatmenwa IKIP Jakarta), Erwin Al Jakartaty (Mantan Dansatmenwa Untag), M. Arwany Deni dan Lukman Hakim (Mantan Dansatmenwa dan Mantan Wadansatmenwa UPI YAI), Noviandra (Dansatmenwa UIN Syarif Hidayatullah), Bahmin (Dansatmenwa UMJ), Otto Edwin (Dansatmenwa Universitas Islam Jakarta), Joko (Dansatmenwa ABA/ABI LPI), Wulan (Dansamenwa Universitas Atmajaya), dan para pejabat Satmenwa di Jakarta lainnya. Inisiatif ini merupakan upaya bersama mencegah lahirnya generasi penutup (closing generation) Menwa terutama di Jakarta sebagai dampak perkembangan situasi dan kondisi dianggap mengancam keberadaan Menwa di Jakarta (Waris, et al, 2013). Upaya ini merupakan salah satu peran Menwa Jakarta untuk ikut serta mempertahankan eksistensi Menwa di era reformasi. Sebelumnya, Menwa yang tersebar di di semua daerah dibagi berdasarkan pemberdayaan wilayah pertahanan atau pembinaan teritorial TNI, namun pasca reformasi, antara TNI dan Menwa tidak lagi memiliki garis komando yang hierarkis dan berjenjang dari tingkat kampus hingga tingkat nasional mengikuti struktur pembinaan teritorial TNI, terutama TNI AD. Jika dalam SKB tahun 2000 dinyatakan bahwa Departemen Pertahanan (sekarang Kemhan) melimpahkan tanggung-jawab pembinaan Menwa kepada TNI AD termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, namun SKB 2000 tidak secara tegas mengatur pembinaan Menwa secara nasional. Bahkan posisi Menwa seolah tanpa “satuan induk”, TNI tidak lagi memiliki kewenangan untuk melaksanakan pembinaan Menwa. Demi mempertahankan eksistensi Menwa di seluruh Indonesia, Menwa Jakarta ikut berpartisipasi aktif dalam mengembangkan organisasi bersama Skomenwa dari seluruh penjuru tanah air. Berbagai ide muncul mulai dari pembentukan Central Resimen Mahasiswa

Indonesia (CRMI), hingga Badan Koordinasi Nasional (Bakornas). Namun, badan koordinasi tersebut kurang berdampak bagi kematangan eksistensi Menwa yang berkarakter komando, hingga pada tahun 2006 terbentuklah Komando Nasional (Konas) Menwa (Waris, et al, 2013).

Inisiatif yang kemudian melahirkan Konas Menwa yang sejak tahun 2006 hingga saat ini masih diakui oleh sebagian besar Satmenwa di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pemisahan TNI-Polri dan pembentukan kembali Kementerian Pertahanan sesuai amanat UU Haneg yang merupakan simbol tunduknya kekuatan militer (TNI) pada otoritas sipil sebagai bagian dari demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi Sektor Keamanan (Security Sector Reform) telah bergerak pada arah yang menuju tatanan baru dimana TNI tidak lagi memiliki peran dominan dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, namun TNI ditempatkan kembali sebagai komponen utama pertahanan negara. Penetapan tugas pokok TNI yang diarahkan sesuai dengan perannya sebagai komponen utama pertahanan negara dan pembagian kewenangan serta tugas dan fungsi kepada Kemhan telah menimbulkan permasalahan dalam penataan dan pembinaan Menwa pasca reformasi. “Kekosongan” peran negara dalam penataan dan pembinaan ini telah menimbulkan kegelisahan di kalangan Menwa baik yang masih aktif (mahasiswa) maupun yang tidak lagi aktif (alumni). Kegelisahan ini kemudian menjadi awal inisiatif untuk meneruskan eksistensi Menwa dengan penataan dan pembinaan secara nasional yang tidak secara langsung melibatkan TNI atau Kemhan tetapi ditata dan dibina oleh para alumni dan mahasiswa aktif yang menjadi anggota Menwa. Inisiatif untuk menata dan membina secara mandiri ini merupakan upaya untuk “mensiasati” berkurangnya peran negara dalam penataan dan pembinaan Menwa.

Keberadaann Konas Menwa tidak diakui oleh semua organisasi Menwa, salah satu adalah Menwa Mahawarman Jawa Barat yang beralasan bahwa pendirian Konas Menwa tidak memiliki legalitas yang memadai (Delly, 2019). Legalitas yang memadai jelas harus didasarkan pada UU Haneg yang memang tidak memberi kepastian tentang penataan dan pembinaan Menwa. Setelah + 17 tahun

UU Haneg ditetapkan, barulah di tahun 2019 ditetapkan UU yang kembali menyebutkan Menwa sebagai salah satu unsur warga terlatih yang menjadi komponen pendukung pertahanan negara. Setelah ditetapkannya UU PSDN, peran negara dalam penataan dan pembinaan komponen pendukung pertahanan negara kembali diatur, sehingga penataan dan pembinaan Menwa secara eksplisit kembali diatur oleh kementerian-kementerian terkait. Penolakan Menwa Mahawarman untuk mengakui Konas Menwa sebagai organisasi induk Menwa Indonesia yang dikaitkan dengan legalitas Konas Menwa juga dapat dimaklumi. Bagaimanapun juga pertahanan negara tidak dapat dikelola tanpa dasar hukum yang jelas. Sistem Pertahanan Negara Republik Indonesia memang merupakan sebuah sistem pertahanan semesta, namun partisipasi rakyat dalam sistem ini harus diatur oleh institusi negara yang memang diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ormas memang tidak dilarang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pertahanan negara, namun tetap dalam koridor yang membatasi peran setiap ormas itu sendiri. Putusnya garis komando langsung antara TNI dan Satuan-satuan Menwa pasca reformasi memang menjadi salah satu masalah yang kemudian diabaikan oleh para pemangku kepentingan dan kemudian memunculkan inisiatif sepihak dari kalangan Menwa yang sesungguhnya tidak didasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Di sisi lain, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) masih ada ruang bagi otorisasi TNI terlibat dalam penataan dan pembinaan Menwa yaitu tugas TNI untuk melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Meskipun tidak lagi berada dalam satu garis komando dengan komando kewilayahan TNI, TNI masih memiliki ruang dalam pembinaan Menwa sebagai bagian dari pemberdayaan wilayah pertahanan. Tidak dapat dipungkiri fakta bahwa Menwa adalah kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa yang kemudian diorganisir menjadi salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang identik dengan militer atau militeristik. Identitas yang militeristik inilah yang hingga saat ini, peran TNI dalam penataan dan pembinaan Menwa

masih tetap dilaksanakan setidaknya dalam pelaksanaan Latihan Dasar (Latsar) bagi anggota baru Menwa meskipun tidak dapat juga dipungkiri tidak lagi memiliki dasar dan pedoman yang kuat dalam pelaksanaannya sehingga juga menghasilkan kemampuan yang beragam baik dalam hubungan Satmenwa maupun kapasitas perorangan setiap anggota Menwa.

Keberadaan Konas Menwa juga melahirkan adanya kemungkinan adanya kepentingan politik. Signifikansi peran Menwa dalam sistem pertahanan negara di Indonesia perlu dipertimbangkan dalam penataan dan pembinaan Menwa. Menwa harus dikelola secara profesional dalam ruang lingkup militer dan pertahanan. Keberadaan Konas Menwa yang saat ini dijabat oleh seorang politisi dan anggota partai politik akan berpengaruh terhadap peranan Menwa, meskipun hal ini juga menguntungkan dalam penyusunan regulasi terkait Menwa di parlemen. Menwa akan terbawa pada kepentingan politik dalam penyusunan regulasi internal dan menjadikan Menwa memiliki nilai politik dari organisasi Menwa itu sendiri ([Adinugroho dan Anky, 2020](#)). UU PSDN tidak memberi ruang pada Konas Menwa dalam penataan dan pembinaan Menwa Indonesia, sehingga pengaruh Komandan Konas Menwa tidak terlihat begitu besar dalam penyusunan regulasi terkait Menwa. Regulasi terkait Menwa memang hingga saat ini masih mengacu pada UU Hanneg dan belum secara tegas serta jelas ditetapkan kembali sesuai dengan UU PSDN. Regulasi yang dibutuhkan saat ini bukan regulasi berupa UU yang harus melalui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi regulasi turunan dari UU PSDN yang disusun dan ditetapkan oleh Kemhan sebagai leading sector dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Dengan demikian, regulasi yang dibutuhkan bukan merupakan hasil dari sebuah proses politik tetapi merupakan hasil dari sebuah proses birokrasi yang merupakan pelaksanaan dari politik hukum penerapan UU PSDN. Kemhan jelas tidak dapat menata dan membina Menwa Indonesia tanpa kerjasama lintas sektoral yang meninggalkan pendekatan ego sektoral sehingga harus melibatkan tidak saja kementerian lainnya tetapi juga pemerintah-pemerintah daerah.

Keberadaan Konas Menwa sebagai organisasi kemasyarakatan (ormas) juga berpotensi menimbulkan dualisme dalam penataan dan pembinaan Menwa. Di Propinsi Jawa Timur misalnya, berawal dari adanya ketidakpuasan dan kekecewaan terhadap kinerja Skonmen Mahasurya Jawa Timur telah memunculkan dualisme kepemimpinan Menwa Mahasurya. Dualisme kepemimpinan ini memunculkan dua Komandan Menwa Mahasurya: Heru ditetapkan berdasarkan pertimbangan Dewan Kehormatan dan Kasepuhan Danmenwa serta merupakan keputusan Forum Paguyuban Wakil Rektor (Warek) III perguruan tinggi se-Jawa Timur. Heru kemudian dilantik kemudian oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Propinsi Jawa Timur serta dikukuhkan oleh Gubernur Jawa Timur. Sementara, Koordiantor Wilayah (Korwil) II Malang menyatakan bahwa yang berhak menjabat sebagai Danmenwa Mahasurya adalah Zam yang dipilih dan dilantik oleh Komandan Konas Menwa melalui Rapat Komando Daerah (Rakomda) yang dihadiri oleh para Dansatmenwa Korwil II Malang dan III Jember. Dalam Rakomda tersebut hanya ada satu calon tunggal yaitu Zam saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Danmenwa Mahasurya versi Konas Menwa dan penanggung jawab kegiatan Rakomda ([Marcelawati dan Affandi, 2017](#)). Kepastian aturan hukum atau peraturan perundangan terkait dengan penataan dan pembinaan Menwa akan memberikan kepastian dan kejelasan terhadap semua satuan Menwa yang ada di tanah air. Negara harus hadir dalam penataan dan pembinaan Menwa sesuai amanat UU PSDN. Namun, dalam penerapannya, langkah-langkah yang prosedural dan konseptual harus dilakukan agar penataan dan pembinaan Menwa di tanah air dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yang menarik untuk dicermati dalam dualisme kepemimpinan Menwa Mahasurya ini adalah posisi yang berseberangan antara pemerintah daerah dengan Konas Menwa, dan antara otoritas kampus yang diwakili Warek III dari berbagai perguruan tinggi. Pemerintah Propinsi Jawa Timur terkesan tidak mengakui keberadaan Konas Menwa dan memilih untuk melantik Danmenwa Mahasurya yang direkomendasikan oleh para Warek III. Di sisi lain, Konas Menwa juga merasa

berkepentingan dan merasa memiliki kewenangan untuk menunjuk dan melantik Danmenwa Mahasurya sesuai dengan mekanisme yang ada secara internal dalam tubuh Konas Menwa sendiri, tanpa harus berkoordinasi baik dengan pihak kampus dimana Satmenwa itu berada maupun pihak pemerintah daerah dimana Satmenwa itu berada. Dalam dualisme kepemimpinan Menwa Mahasurya terlihat bahwa ketidakjelasan struktur penataan dan pembinaan Menwa telah menimbulkan kerancuan yang berujung pada konflik yang kontraproduktif terhadap penataan dan pembinaan Menwa Mahasurya. Peran Kemhan dan TNI, tidak lagi terlihat, peran pemerintah daerah justru terkesan lebih dominan. Namun, peran pemerintah daerah justru berimplikasi positif dalam penataan dan pembinaan Menwa, setidaknya pemerintah daerah masih memiliki otoritas untuk melakukan pembinaan ketertiban umum (Tibum) di daerahnya yang kemudian juga diakui oleh otoritas perguruan tinggi yang ada di daerahnya. Perguruan tinggi yang berada di wilayah administratif pemerintah daerah jelas akan menghormati pihak pemerintah daerah setempat dan satu sama lain akan saling membutuhkan. Peran pemerintah daerah juga merupakan salah satu bagian yang diatur dalam SKB 2000, yang justru menjadi awal inisiatif pembentukan Konas Menwa. Pemerintah Propinsi Jawa Timur jelas merujuk pada SKB 2000, sementara Konas Menwa didasarkan oleh pengakuan yang mereka dapatkan selama ini sebagai institusi yang melakukan penataan dan pembinaan Menwa Indonesia.

Peran para pemimpin di lingkungan perguruan tinggi harus dipertimbangkan dalam penataan dan pembinaan Menwa. Kapasitas rektor sebagai pemberi kewenangan pada Menwa untuk melaksanakan tugas dan pengabdian baik di dalam dan diluar kampus, dengan catatan tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, serta Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pembinaan Menwa di kampus ini dititikberatkan pada pengembangan potensi mahasiswa dalam upaya pembelaan negara, terutama sebagai bagian dari warga terlatih (Fazriah dan Trilaksana, 2019). Rektor, Kepala, Ketua atau Direktur sebuah perguruan tinggi dimana terdapat Satmenwa jelas memiliki

kewenangan yang kuat dan luas dalam penataan dan pembinaan Satmenwa sebagai salah satu UKM di kampus yang dipimpinnya. Para pimpinan perguruan tinggi juga akan sangat berperan dalam menentukan eksistensi Menwa di kampusnya. Dukungan dari otoritas kampus mutlak dibutuhkan. Otoritas kampus jugalah yang memiliki kewenangan mengatur proses belajar dan mengajar mahasiswa termasuk anggota Menwa. Sebagai ekstrakurikuler, kegiatan Menwa tidak boleh mengganggu tugas utama mahasiswa sebagai peserta didik di institusi pendidikan tinggi. Justru seharusnya, keikutsertaan mahasiswa sebagai anggota Menwa harus berdampak positif dalam pengembangan diri setiap mahasiswa yang kelak akan menjadi modalitas pendukung kemampuan akademis dan keterampilan yang mereka peroleh di dari proses belajar dan mengajar.

Dalam sebuah penelitian tentang Satmenwa Universitas Sebelas Maret (UNS) atau Korps Mahasiswa Siaga (KMS) 905 Jagal Abilawa, ditemukan fakta lain bahwa sejak tahun 2000 organisasi Menwa yang secara struktural sudah tidak lagi berada di bawah Kodam dan "hanya" menjadi UKM di kampus mempengaruhi eksistensi Satmenwa UNS yang sudah ada sejak tahun 1978, namun keberadaannya justru baru diresmikan setelah perubahan nama menjadi Korps Mahasiswa Siaga Batalyon 905 Jagal Abilawa berdasarkan Surat Edaran Dirjen Dikti Nomor 69/DS.2./2000 (Rahmatika, et al, 2019). Perubahan struktur penataan dan pembinaan Menwa yang tidak lagi berada dibawah komando kewilayahan TNI seakan mendegradasi Menwa. Penetapan Menwa sebagai salah satu UKM sesungguhnya bukanlah hal yang buruk, justru hal ini menunjukkan bahwa Satmenwa adalah bagian integral di kampusnya masing-masing. Perubahan struktur dari resimen di setiap daerah yang membawahi kompi-kompi dan batalyon-batalyon Menwa memang telah melahirkan kegamangan di lingkungan Menwa. Di sisi lain, mereka ingin mempertahankan eksistensinya, di sisi lain mereka membutuhkan legalitas yang menunjukkan bahwa keberadaan mereka diakui tidak saja oleh pihak kampus tetapi juga oleh penyelenggara negara di bidang pertahanan. Struktur "resimen" yang kemudian menjadi identitas mereka

(Resimen Mahasiswa) memang mengikuti struktur yang ada di lingkungan militer. Resimen di lingkungan TNI merupakan struktur di atas batalyon dan di bawah divisi atau setingkat dengan brigade. Di lingkungan TNI satuan resimen menunjukkan satuan di atas batalyon dan di bawah divisi diluar kecabangan infanteri, dapat merupakan satuan bantuan tembakan atau satuan bantuan tempur. Satuan setingkat resimen terdiri atas tiga batalyon, untuk kecabangan infanteri struktur setingkat disebut dengan brigade infanteri. Dengan demikian, mengacu pada penyebutan resimen menunjukkan bahwa Menwa merupakan satuan yang terdiri atas batalyon-batalyon dan kompi-kompi mahasiswa. Yang menjadi persoalan saat ini adalah ketidakseragaman penataan dan pembinaan di setiap daerah. Membubarkan struktur resimen yang masih eksis di beberapa daerah jelas bukan pilihan yang baik. Namun, keberadaan resimen-resimen di daerah juga harus ditata dan dibina sesuai UU PSDN dengan aturan turunan yang dapat diterapkan dengan baik di setiap propinsi. Konas Menwa juga tidak dapat ditinggalkan begitu saja. Setelah eksis selama + 15 tahun, Konas Menwa perlu diberi ruang untuk memberi masukan atau sumbang saran penataan dan pembinaan Menwa, termasuk dalam pelaksanaan program pilot project. Legitimasi seluruh Satmenwa perlu ditata kembali, pengakuan keberadaan satuan Satmenwa di setiap kampus sedapatnya tidak saja sebagai salah satu UKM tetapi juga sebagai satuan komponen pendukung pertahanan negara yang dapat berkontribusi dalam membangun daya tangkal pertahanan negara dengan gelar yang tersebar di seluruh tanah air. Menimbang bahwa Kemhan tidak memiliki kantor wilayah, pelibatan satuan-satuan kewilayahan TNI dalam penataan dan pembinaan Menwa perlu dipertimbangkan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas satuan kewilayahan TNI dalam pemberdayaan wilayah pertahanan.

Animo mahasiswa untuk menjadi anggota Menwa terus menerus menurun. Menwa cenderung kurang diminati dan tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari civitas akademika, terutama di kalangan mahasiswa yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman mahasiswa Keberadaan Menwa sesungguhnya menempati posisi yang

strategis sebagai mediator dan perwakilan masyarakat yang berkesempatan mengenyam pendidikan tinggi sehingga selayaknya Menwa diprioritaskan dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang lebih luas (Taufiq dan dan Cikka, 2020). Dalam penelitian lainnya di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) "Veteran" Jawa Timur, diperoleh fakta bahwa dari 10.288 mahasiswa, yang mengikuti UKM Menwa hanya 86 mahasiswa (Jannah dan Wibawani, 2018) atau 0,83 %. Kondisi yang terjadi di UPN "Veteran" Jawa Timur besar kemungkinan juga terjadi di perguruan-perguruan tinggi lainnya. Keikutsertaan mahasiswa sebagai anggota Menwa apabila didata kemungkinan tidak akan melebihi 1 % dari jumlah total mahasiswa yang ada, kecuali pada sekolah-sekolah kedinasan. Hal ini dimungkinkan terjadi terutama sejak tahun 2000, negara tidak cukup memperhatikan penataan dan pembinaan Menwa sebagai komponen pertahanan negara. UU PSDN seharusnya menjadi "angin segar" bagi seluruh Satmenwa di tanah air. Kepastian hukum keberadaan Menwa dalam UU PSDN harus benar-benar dapat dijadikan dasar dalam penataan dan pembinaan Menwa, meskipun terkesan mendegradasi Menwa dari komponen cadangan menjadi komponen pendukung pertahanan negara.

Dengan peran aktif semua pemangku kepentingan, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang Menwa merupakan salah satu UKM dengan jumlah anggota terbesar sekaligus membawa dampak positif di lingkungan kampus masing-masing. Potensi Menwa menjadi UKM di lingkungan kampus akan selalu diidentikan dengan disiplin dan sekaligus menjadi contoh di kampus masing-masing. Pembentukan disiplin anggota Menwa dilakukan dengan memberikan bimbingan yang menjadikan setiap pribadinya tersadarkan bahwa disiplin itu sangat penting. Melalui lingkungan menwa yang disiplin sehingga terbentuklah rasa disiplin dalam dirinya sendiri. Selain itu juga pimpinan melatih kedisiplinan dengan memulai kedisiplinan dari diri pimpinan sendiri karena dengan begitu secara tidak langsung dapat digunakan sebagai contoh untuk lingkungan sekitar (Tambunan dan Anshori, 2020). Menwa sebagai resimen pendidikan character building serta sebagai

resimen penurun resiko radikalisme di kampus. Menwa dapat berfungsi sebagai salah satu UKM yang melatih soft skill yang berguna di industri era 4.0 (Hidayat, et al, 2019). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Menwa sebagai UKM adalah resimen pendidikan yang berperan dalam pembangunan karakter anggotanya serta selalu dapat dijadikan contoh pada usaha untuk menegakkan disiplin dan mencegah radikalisme di lingkungan kampus. Selain kedisiplinan, kepemimpinan (leadership) merupakan bentuk soft skill yang dapat dipelajari dan dikembangkan oleh mahasiswa di satuan-satuan Menwa yang ada di kampus mereka. Kepemimpinan dan kedisiplinan akan menjadi modal yang sangat penting dalam pengembangan diri mereka di masa yang akan datang. Satmenwa di setiap kampus dapat berperan ganda : sebagai resimen pendidikan dan resimen pertahanan. Sebagai resimen pendidikan, Satmenwa menjadi wadah pendidikan ekstrakurikuler yang mendukung pembangunan karakter mahasiswa terutama dalam pengembangan soft skill yang tidak mereka dapat dari proses belajar mengajar di kelas. Satmenwa sebagai resimen pendidikan juga merupakan UKM yang menjadi pelopor kedisiplinan di kampus mereka masing-masing. Lebih dari itu, Satmenwa juga merupakan UKM Bela Negara yang merupakan hak dan kewajiban konstitusional setiap warga negara. Meskipun Bela Negara tidak saja dapat diaktualisasikan lewat keikutsertaan sebagai anggota Menwa, dapat juga dengan aktivitas lainnya, tidak dapat dipungkiri bahwa Satmenwa-lah UKM yang menjadi pilihan terbaik dalam pengembangan Bela Negara di perguruan tinggi diluar mata kuliah yang memuat konten Bela Negara sebagai mata kuliah yang diajarkan di perguruan tinggi. Mencegah penyebaran radikalisme di kampus hanyalah salah satu peran Satmenwa sebagai resimen pertahanan. Sebagai resimen pertahanan, Satmenwa merupakan organisasi warga terlatih yang menjadi bagian dari komponen pendukung pertahanan negara yang dapat dimobilisasi menjadi komponen cadangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Berperan dalam pencegahan radikalisme di kampus menunjukkan keberadaan Satmenwa sebagai resimen pertahanan yang berkontribusi dalam membangun daya

tangkal pertahanan negara di lingkungan kampus dari berbagai ancaman potensial dan multidimensional di lingkungan kampus dimana Satmenwa berada.

UU PSDN membahas keseluruhan bagian dari empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang pernah berlaku atau pernah dibuat namun tidak ditetapkan sebelumnya tentang : RUU Bela Negara, RUU Komponen Cadangan (RUU Komcad), RUU Komponen Pendukung (RUU Komduk), serta RUU Mobilisasi dan Demobilisasi yang kemudian dirangkum dan ditetapkan menjadi satu UU dengan nomenklatur UU PSDN. Kemhan sebagai kementerian yang membidangi bidang pertahanan direkomendasikan untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam terkait implementasi UU PSDN. Aturan-aturan turunan dari UU PSDN harus dikaji secara terbuka dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan. Perlu dilaksanakan proses sosialisasi secara masif di tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk mencegah terjadinya misleading militerisasi (Sahabuddin dan Ramdani, 2020). Dalam konteks Menwa, militerisasi justru menjadi bagian dari penataan dan pembinaan. Atribusi "Baret Ungu" dan seragam Menwa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari sejarah terbentuknya Menwa dan peran TNI dalam sejarah Menwa. Panca Dharma Satya Menwa Indonesia dan Widya Castrena Dharma Siddha (menyempurnakan kewajiban dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan) menunjukkan bahwa militerisasi adalah bagian dari penataan dan pembinaan Menwa. Setiap Camen diharuskan untuk mengikuti Latsar yang melatih dan membekali mereka dengan ilmu dan keterampilan keprajuritan. Militeristik justru tidak saja menjadi identitas Menwa tetapi juga menjadi daya tarik bagi mahasiswa untuk menjadi anggota Menwa. Fakta lain adalah hanya sebagian kecil dari alumni Menwa yang setelah menyelesaikan pendidikan mereka memilih untuk menjadi perwira TNI melalui jalur Perwira Karier (Pa PK TNI). Kebanyakan di antara mereka justru berkarier di laur sektor pertahanan dan sukses di lingkungan profesi mereka masing-masing. Hal ini dapat dijadikan gambaran bahwa keikutsertaan mahasiswa dalam UKM Menwa sesungguhnya didasari dorongan dari dalam diri setiap mahasiswa untuk memperoleh pengalaman militeristik

yang mereka yakini akan bermanfaat dalam pengembangan diri (self improvement) mereka masing-masing.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristekristek) dan Kemhan adalah dua pemangku kepentingan utama dalam penataan dan pembinaan Menwa dalam Sistem Pertahanan Negara. UU PSDN ditetapkan sebagai peraturan terbaru yang menegaskan kembali peran Resimen Mahasiswa dalam Sistem Pertahanan Negara pasca reformasi. Kajian menyeluruh atas kebijakan Menwa dibutuhkan guna memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan berdasarkan UU PSDN. Pemangku kepentingan lainnya seperti: Kementerian Dalam Negeri, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan pemerintah daerah perlu dilibatkan. Regulasi yang kontekstual diperlukan tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan program penataan dan pembinaan Menwa di tanah air (Ahmadani, et al, 2020). Namun, inisiatif harus dimiliki oleh Kemhan sesuai UU PSDN dalam penataan dan pembinaan Menwa sebagai komponen pendukung pertahanan negara. Kemhan juga sedapatnya menginisiasi (berdasarkan UU PSDN) penggunaan anggaran negara dalam penataan dan pembinaan Menwa. Sebagaimana diuraikan di atas, Menwa memiliki peran ganda : sebagai resimen pendidikan atau UKM dan sebagai resimen pertahanan atau komponen pendukung pertahanan negara. Kedua peran ini juga dapat menggambarkan penggunaan anggaran negara dalam penataan dan pembinaan Menwa. Sebagai resimen pendidikan atau UKM, Menwa didukung anggaran yang sama dengan UKM yang lain, dapat bersumber dari anggaran negara atau anggaran lainnya. Namun sebagai resimen pertahanan, sejak dari Latihan Dasar, hingga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Lanjutan, bagi perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) idealnya didukung oleh anggaran yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dengan adanya dukungan APBN dalam penataan dan pembinaan Satmenwa PTN/PTS, animo mahasiswa untuk menjadi Menwa akan meningkat. Angka keikutsertaan mahasiswa di semua Satmenwa bukan tidak

mungkin akan melibihi angka 1 % dari total mahasiswa yang ada.

Terkait dengan pelibatan TNI, terutama satuan kewilayahan TNI dalam penataan dan pembinaan Menwa, Kontekstualisasi atau reaktualisasi menjadi sebuah kebutuhan mendesak sekarang, termasuk Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang perlu dilihat dari perspektif kontekstual pemberdayaan wilayah pertahanan masih relevan, paling tidak dari sisi semangatnya. Konsep pemberdayaan wilayah Pertahanan tidak dapat dilepaskan dari ciri khas pertahanan Republik Indonesia. Ciri khas ini kemudian terus dipertahankan sehingga pada saat sebagian besar pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hasil amandemen, konsep pemberdayaan wilayah pertahanan tetap dipertahankan sebagai bagian dari Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang dalam terminologi komparatif disebut Pertahanan Semesta (*Total Defence*) (Samego, 2015). Hingga saat ini, seluruh Satmenwa yang ada di Indonesia masih berhubungan erat dengan satuan-satuan TNI yang ada di daerah mereka. Selain kebutuhan sarana dan prasarana atau fasilitas pendidikan dan latihan, kebutuhan tenaga pelatih dari TNI juga masih dirasakan oleh seluruh Satmenwa, terlepas tidak ada aturan yang mengatur bagaimana peran TNI dalam penataan dan pembinaan Menwa. Menwa dibentuk dan dibesarkan oleh TNI setidaknya sampai sebelum reformasi 1998. Hubungan emosional TNI dan Menwa jelas tidak dapat diabaikan begitu saja, dan seharusnya menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan regulasi-regulasi terkait dengan penataan dan pembinaan Menwa dan Satmenwa di seluruh Indonesia.

Peran mahasiswa yang terorganisir dalam usaha pertahanan negara dimulai saat Perang Kemerdekaan II, diawali dengan pembentukan Corps Mahasiswa (CM) setelah Agresi Militer I Belanda (Perang Kemerdekaan I) dan bermarkas di Markas Besar Tentara Keamanan Rakyat (TKR di Yogyakarta). Menjelang Agresi Militer II Belanda (Perang Kemerdekaan II), CM kemudian dilebur dalam Brigade XVII Tentara Nasional Indonesia (TNI) (Wijarnako, et al, 2015). Setelah Perang Kemerdekaan, peran mahasiswa dalam usaha pertahanan negara jelas perlu menyesuaikan

perkembangan situasi dan kondisi. Kontekstualisasi atau reaktualisasi peran mahasiswa dalam pertahanan negara sesungguhnya pernah dilakukan oleh Jendral A.H. Nasution. Langkah awal Nasution di era tahun 1950-an dalam kontekstualisasi atau reaktualisasi peran mahasiswa dalam usaha pertahanan negara adalah dengan kebijakan yang dikenal sebagai program WALA 1959. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara, kebijakan Wajib Latih Mahasiswa diawali dengan pembentukan pilot project (proyek percontohan) di Bandung yang secara resmi dibuka pada tanggal 13 Juni 1959 yang disebut dengan singkatan WALA 59 (Wajib Latih Mahasiswa 1959). Angkatan pertama diikuti oleh 960 yang disusun dalam Satuan Setingkat Batalyon (SSY) berkekuatan 2 (dua) kompi mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dan 1 (satu) kompi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Bandung termasuk 1 (satu) peleton dari Universitas Padjajaran (Unpad). Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dilaksanakan selama tiga bulan dan dibuka dengan defile yang dihadiri oleh Menko Hankam/Kasab Jendral TNI A.H. Nasution yang kemudian ditutup pada tanggal 14 Setember 1959 (Susilowati, 2012). Nasution terkenal sebagai seorang pemikir, dimana kebijakan yang beliau terapkan selalu diawali dengan langkah-langkah prosedural. Program Pilot project pelibatan mahasiswa dalam pertahanan negara kembali diterapkan oleh Nasution pada pembentukan WALAWA (Wajib Latih Mahasiswa) yang diinisiasi Dephankam tanggal 1 Agustus 1967. Universitas Indonesia (UI) menjadi salah satu pilot project bersama-sama dengan ITB dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Program ini kemudian dikembangkan di beberapa perguruan tinggi negeri lainnya, namun disebabkan banyaknya terjadi kecelakaan latihan kemudian program ini dihentikan, digantikan dengan pendidikan kewiraan dan pendidikan perwira cadangan (Wijarnako, et al, 2015). Dengan adanya pilot project, berbagai hasil dari pelaksanaannya menjadi dasar evaluasi bagi para pembuat kebijakan (policy makers) dan pembuat keputusan (decision makers). Tidak berlanjutnya program WALAWA 1967 menunjukkan bahwa keberadaan pilot project akan sangat menentukan bagaimana sebuah program

dikembangkan. Kontekstualisasi atau reaktualisasi penataan dan pembinaan harus tetap mengacu pada UU PSDN tanpa mengabaikan bahwa Satmenwa di kampus merupakan salah UKM yang juga menjadi tanggungjawab otoritas kampus dalam penataan dan pembinaannya. Upaya kontekstualisasi atau reaktualisasi memang tidak mudah, sehingga sebagaimana WALA 1959 dan WALAWA 1967, sebaiknya diawali dengan program pilot project di beberapa Satmenwa perguruan tinggi yang sebelumnya pernah menjadi pilot project, yaitu : ITB, Unpad, Unpar, UI dan UGM, untuk kemudian dievaluasi dan dikembangkan di berbagai perguruan tinggi lainnya. Penataan dan pembinaan Menwa merupakan salah satu upaya dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Penunjukan Satmenwa ITB, Unpad dan Unpar sebagai pilot project juga akan memberi gambaran bagaimana penataan dan pembinaan Menwa di tingkat propinsi, yang di Jawa Barat hingga saat ini masih dilaksanakan oleh Menwa Mahawarman. Meniadakan peran Menwa Mahawarman jelas mengabaikan peran sejarahnya yang dominan dalam sejarah kementerian di Indonesia. Di sisi lain, keberadaan Menwa Mahawarman Jawa Barat dapat dijadikan kajian terutama tentang hubungan Menwa Mahawarman baik dengan Kodam III/Siliwangi, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan ketiga rektor perguruan tinggi (ITB, Unpad dan Unpar). Menwa Mahawarman sendiri tidak mengakui keberadaan Konas Menwa sehingga penunjukan Satmenwa ketiga kampus tersebut tidak akan bersinggungan dengan penataan dan pembinaan yang selama ini dilaksanakan oleh Konas Menwa di daerah atau propinsi lain. Di sisi lain, penunjukan Satmenwa UI dan UGM juga akan melahirkan kembali persoalan tentang keberadaan Resimen Mahasiswa Jakarta Raya (Menwa Mahajaya) Propinsi DKI Jakarta dan Resimen Mahasiswa Yogyakarta (Menwa Mahakarta) Propinsi D.I. Yogyakarta. Dari penunjukan kelima Satmenwa di atas setidaknya diperoleh gambaran awal tentang penataan dan pembinaan Menwa mulai dari tingkat kampus hingga di tingkat propinsi. Tidak dapat dipungkiri juga kiranya, penunjukan Satmenwa UI, ITB dan UGM tidak terlepas dari realita bahwa ketiga kampus tersebut merupakan kampus-kampus terkemuka di

Indonesia sehingga diharapkan dapat mendorong kampus-kampus lainnya untuk mengikuti pola penataan dan pembinaan Satmenwa ketiga kampus tersebut sekiranya kemudian dijadikan pilot project penataan pembinaan Menwa.

Seluruh warga negara, wilayah, segenap sumber daya dan sarana prasarana nasional dipersiapkan secara dini oleh pemerintah. Pertahanan negara diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut dengan mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan disegani serta memiliki daya tangkal yang tinggi (Kemhan, 2015). Menurut Letjen TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo, daya tangkal merupakan kemampuan membangun persepsi guna mencegah ancaman baik yang datang dari dalam maupun luar negeri (Suryohadiprojo, 2005). Gelar Satmenwa di berbagai perguruan tinggi di seluruh penjuru Indonesia akan menimbulkan persepsi bahwa gelar kekuatan pertahanan nirmiliter Indonesia tergelar dengan baik. Daya tangkal pertahanan negara akan semakin menguat apabila Menwa sebagai komponen pendukung pertahanan negara tertata dan terbina dengan baik. Namun kemudian kemudian yang menjadi persoalan adalah bagaimana negara (pemerintah) menata dan membina Menwa baik sebagai UKM maupun sebagai komponen pertahanan negara. Peran institusi di luar pemerintahan seperti Konas Menwa perlu dikaji ulang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam suasana kemitraan (*partnership*). Program pilot projects akan menjadi langkah awal yang baik untuk mempertegas kembali peran negara dalam penataan dan pembinaan Menwa di masa yang akan datang. Program ini akan menjadi program inisiasi nasional penataan dan pembinaan Menwa yang difokuskan pada kontekstualisasi regulasi-regulasi terkait Menwa sebagai UKM dan secara simultan juga difokuskan pada reaktualisasi peran Menwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Penataan dan pembinaan Menwa Indonesia tidak boleh menghilangkan identitas Menwa seperti "Baret Ungu", Panca Dharma Satya dan semboyan Widya Castrena Dharma Siddha. identitas tersebut jelas buan sekedar atribusi fisik, namun lebih dari itu juga

merupakan warisan para pendahulu yang pantas dijadikan panutan dan pedoman bagi generasi yang akan datang. Tidak berlebihan kiranya, Menwa merupakan satu-satunya UKM yang memiliki kekhasan. Kekhasan tersebut tidak dapat dilepaskan dari semua identitas kemenwaan yang lahir dan dikembangkan sepanjang sejarah negeri, sejak awal kemerdekaan hingga saat ini. Kehadiran Menwa yang menimbulkan polemik di berbagai kampus di awal reformasi, tidak lagi menjadi permasalahan dalam penataan dan pembinaan Menwa, seiring perjalanan waktu susah tiba saatnya untuk memulai babak baru sejarah kemenwaan di Indonesia.

4. Kesimpulan

Berbagai masalah dalam penataan dan pembinaan Menwa pasca reformasi harus segera diselesaikan. Ketidakjelasan struktur dan kewenangan dalam penataan dan pembinaan Menwa menjadi sumber permasalahan. Para pemangku kepentingan terkesan menganggap bahwa penataan dan pembinaan Menwa telah berjalan sebagaimana mestinya berdasarkan beberapa Surat Kesepakatan Bersama (SKB) yang telah ditandatangani oleh beberapa menteri sebagai para pemangku kepentingan. Pasca ditetapkannya UU PSDN, peran Menwa perlu dikontekstualisasikan dan direaktualisasikan. Para pemangku kepentingan yang merupakan para penyelenggara negara yang berkepentingan dengan keberadaan Menwa perlu untuk menentukan kebijakan bersama dalam menata dan membina Menwa sebagai komponen pertahanan negara yang juga merupakan bagian integral dari perguruan-perguruan tinggi. Pelibatan organisasi di luar penyelenggara negara atau pemerintahan (kementerian atau lembaga) perlu dibatasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam UU PSDN.

Direkomendasikan agar Kemhan dan Kemendikbud-Ristek serta Mabes TNI berkerjasama dalam penataan dan pembinaan Menwa diinisiasi dengan membentuk pilot project (proyek percontohan) dalam beberapa tahap. Tahap pertama: ITB, Unpad, Unpar, UI dan UGM serta tahap-tahap berikutnya tersebar di seluruh Indonesia berdasarkan evaluasi tahap pertama. Pentahapan ini dilakukan agar

kontekstualisasi atau reaktualisasi peran Menwa dalam penyelenggaraan pertahanan negara dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan terkait penataan dan pembinaan Menwa yang menjadi urgensi saat ini. Dalam tahap-tahap berikutnya, pemangku kepentingan lainnya dapat dilibatkan, seperti: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemuda dan Olah Raga serta pemerintah daerah. Program pilot project penataan dan pembinaan Menwa diorietasikan pada peran ganda Menwa : sebagai resimen pendidikan dan resimen pertahanan. Penataan dan pembinaan Menwa sebagai resimen pertahanan akan berkontribusi dalam membangun daya tangkal pertahanan negara mengingat gelar Satmenwa yang tersebar di seluruh penjuru tanah air.

5. Referensi

- Adinugroho, Indro & Anky, Hobby Putra (2020). Politician as the Leader in Indonesia's Student Regiment and Its Psychological Impacts. *Jurnal Studi Pemerintahan*, 11(3), 355-368. <https://doi.org/10.18196/jgp.113123>.
- Ahmadani, Faisal, Munandar, Adis & Zacharia R.D., Agape (2020). Stakeholder Analysis: Arrangement and Empowerment Student Regiment in Indonesia Defense System. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 8(12), 54-59. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v8.i12.2020.2664>.
- Delly T.P., Massaputro (2019). *Mengenal (Kembali) Resimen Mahasiswa*. Yogyakarta: AG Publisher.
- Fazriah, Emalia Lailatul & Trilaksana, Agus (2019). Resimen Mahasiswa (MENWA) 804 Universitas Negeri Surabaya tahun 1994-2000. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 7(2). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/28247/25843>.
- Hidayat, Raden Didiet Rachmat, et al (2019). Peranan Menwa dalam *Character Building* untuk Mendukung Keunggulan Bersaing di Industri 4.0. *Prosiding PKM-CSR*, Vol. 2. e-ISSN: 2655-3570. <https://doi.org/10.37695/pkmcscr.v2i0.631>.
- Jannah, Raudlatul & Wibawani, Sri (2018). Penerapan Nilai-nilai Cinta Tanah Air di Kalangan Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. *Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN "Veteran" Jatim*, 8(2), 129-137. <https://doi.org/10.33005/jdg.v8i2.1186>.
- Kementerian Pertahanan (2015). *Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015*. Jakarta: Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Marcelawati, Yeni & Affandi, Moch. Arif (2017). Konflik Dualisme Kepemimpinan Pada Komando Resimen Mahasiswa Mahasurya Jawa Timur. *Paradigma*, 5(3), 1-8. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/21791/19979>.
- Rahmatika, Ayu Aini, Agung, Leo & Pelu, Musa (2019). Analysis of General Soedirman's Struggle Values in the Basic Education of Student Regiment to Improve the State Defense Awareness of Atudent Activity Unit Corps Mahasiswa Siaga Battalion 905 Jagal Abilawa. *Jurnal CANDI*, 19(1), 15-28. <https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/35583/23115>.
- Samego, Indria (2015). Kontekstualisasi "Sishanneg": Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dalam Perspektif Perubahan. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(1), 1-13. <http://dx.doi.org/10.33172/jpbh.v5i1.345>.
- Sahabuddin, Zainal Abidin & Ramdani, Eggy Armand (2020). Sistem Pertahanan Rakyat Semesta Pasca Berlakunya UU PSDN untuk Pertahanan Negara. *Jurnal*

- Penelitian Administrasi Publik*,
6(1), 13-24.
<https://doi.org/10.30996/jpap.v6i1.3215>.
- Susilowati, Wahyuni (2012). *Patriotisme dan Dinamika Resimen Kampus*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia.
- Suryohadiprojo, Sayidiman (2005). *Si Vis Pacem Para Bellum: Membangun Pertahanan Negara yang Modern dan Efektif*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tambunan, Aliffudin Baharsyah & Anshori, Muhamad (2020). Komunikasi Persuasif dalam PROGRAM Sikap Kedisiplinan Anggota Resimen Mahasiswa Batalyon 922 "Macan Tidar" Universitas Tidar. *Mozaik Komunikasi*, 2(2), 46-53.
<http://jom.untidar.ac.id/index.php/mozaik/article/view/1193/588>.
- Taufiq K., Oyan D. & Cikka, Hairuddin (2020). Penerapan Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dalam Membentuk Kepribadian Resimen Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. *Moderasi Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 1(1), 110-139.
<https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol1.Iss1.13>.
- Waris, et al (2013). *Setengah Abad Resimen Mahasiswa Jayakarta: Merambah Jalan Belantara Reformasi di Pusat Ibukota Negara*. Jakarta: PPNI Publishing.
- Wijarnako, Anondho et al (2015). *Jejak Perjalanan Resimen Mahasiswa Universitas Indonesia 1962-2015*. Depok: Markas Komando Resimen Mahasiswa Indonesia.